



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
DENGAN
RW 01 KELURAHAN TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU
TENTANG
PROGRAM KERJA NYATA (PKN) TAHUN 2026



NOMOR: 213.1/N1-STIKMA/E/IA/VI/2026
NOMOR: 1008/RW.01/TJS/X/2026...

Pada hari ini, **Senin**, tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-6-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Fredy Windana, S.Kom., M.T : **Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Teknik Informatika, yang berkedudukan di Jalan Tumenggung Suryo No.37, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Sugiono : **Ketua Rukun Warga 01 Kelurahan Tunjungsekar**, yang berkedudukan di Jalan Piranha Atas IVb/9 dalam ini bertindak untuk dan atas nama RW 01 Tunjungsekar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Program Kerja Nyata Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak PERTAMA
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah masyarakat, pengembangan potensi kewilayahan sekaligus memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa sesuai dengan nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Program Kerja Nyata ini berfokus pada:

- (1) Pengembangan dan pembuatan Web Profile RW 01 Kelurahan Tunjungsekar.
- (2) Pembuatan Video Profile RW 01 Kelurahan Tunjungsekar.
- (3) Pendampingan dan sosialisasi penggunaan Web Profile kepada perangkat RW 01.

PASAL 3
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan Program Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan selama 4 (empat) bulan kalender.
- (2) Waktu pelaksanaan dimulai pada tanggal 1 Juli 2026 hingga 31 Oktober 2026.
- (3) Tempat pelaksanaan berlokasi di wilayah RW 01 Tunjungsekar, Kota Malang.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Kewajiban:
 - a. Menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PKN di wilayah PIHAK KEDUA sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
 - b. Memastikan mahasiswa menaati norma, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat RW 01 Kelurahan Tunjungsekar.
 - c. Melaksanakan program kerja pembuatan Web Profile dan Video Profile hingga selesai.
 - d. Menyelenggarakan acara serah terima luaran program kerja kepada PIHAK KEDUA pada akhir masa kegiatan.
- (2) Hak:
 - a. Mendapatkan izin, arahan, dan bimbingan terkait kondisi lingkungan dari PIHAK KEDUA.
 - b. Menggunakan fasilitas umum yang disepakati (seperti Balai RW) untuk keperluan pelaksanaan program kerja dengan menjaga ketertiban.

Paraf Pihak PERTAMA
Paraf Pihak Kedua



Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban:

- a. Menerima mahasiswa PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan PKN di wilayah RW 01.
- b. Menyediakan dukungan data, profil wilayah, informasi, serta narasumber yang dibutuhkan mahasiswa dalam proses pembuatan Web Profile dan Video Profile.
- c. Mendampingi dan mengawasi kegiatan mahasiswa agar berjalan sesuai dengan tujuan kegiatan.

(2) Hak:

- a. Menerima hasil luaran program kerja berupa Web Profile dan Video Profile beserta hak kelola dari PIHAK PERTAMA.
- b. Memberikan teguran kepada mahasiswa PIHAK PERTAMA apabila terjadi pelanggaran tata tertib dan norma lingkungan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN.

Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** (STT STIKMA Internasional), yang secara khusus mencakup:

- (1) Biaya pengembangan dan pembuatan Web Profile.
- (2) Biaya produksi dan pembuatan Video Profile.
- (3) Biaya sewa drone untuk keperluan pengambilan gambar/video dari udara.
- (4) Biaya layanan hosting untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Biaya registrasi domain untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Perjanjian Pelaksanaan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 3 Nota Kesepakatan (MoA) tertanggal 30 April 2026 dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak PERTAMA
Paraf Pihak Kedua



Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
Ketua Program Studi
S1 Teknik Informatika



Fredy Windana, S.Kom., M.T
NIDN 0703108201

PIHAK KEDUA,
Ketua Rukun Warga 01
Kelurahan Tunjungsekar



Sugiono
Ketua RW

Paraf Pihak PERTAMA
Paraf Pihak Kedua

